

Nomor : 087/PM.00.02/K.BB-07/02/2023

Pangkalpinang, 25 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu
Dukungan Bakal Calon DPD RI yang tidak dapat ditemukan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kota Pangkalpinang
di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka melakukan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu serta sebagaimana amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk :

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

1. **Memperhatikan :**

peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana terdapat dalam pasal 107 yaitu :

 - I. Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
 - II. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
 - III. Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung.
 - IV. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.
 - V. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.
2. Melakukan koordinasi dengan petugas penghubung (LO) atau Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tindak lanjut dari Surat KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 029/PL.01.1-SD/1971/2023 tanggal 23 Februari perihal Pemberitahuan Data Pendukung Bacalon DPD RI yang tidak dapat ditemukan;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

3. Menyampaikan jadwal tindak lanjut verifikasi faktual sesuai dengan Surat KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 029/PL.01.1-SD/1971/2023 tanggal 23 Februari perihal Pemberitahuan Data Pendukung Bacalon DPD RI yang tidak dapat ditemukan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu